



Universitas
Koperasi
Indonesia

Buku Panduan Pendampingan Calon Guru Besar IKOPIN University

BIDANG RISET, ADVOKASI & PROMOSI IKOPIN
UNIVERSITY

2024

YAYASAN PENDIDIKAN KOPERASI

PENDAHULUAN

Kebutuhan akan hadirnya Guru Besar baru semakin meningkat seiring dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan tingginya tuntutan riset di bidang Perkoperasian. Guru besar sebagai pemberi pertimbangan terhadap arah pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang diselenggarakan oleh Fakultas, sudah seharusnya melakukan regenerasi demi terciptanya arahan, pertimbangan dan inovasi dalam dunia pendidikan yang berkelanjutan.

Tujuan dari Program Pendampingan Calon Guru Besar LINGKUNGAN KAMPUS IKOPIN UNIVERSITY ini adalah untuk mempersiapkan dosen-dosen yang berpotensi untuk naik jabatan menjadi Guru Besar agar siap dalam menjalani proses penilaian kuantitatif dan kualitatif ketika mengajukan kenaikan jabatan menjadi Guru Besar. Program ini memperhatikan dua aspek utama, yaitu aspek kuantitatif dan aspek kualitatif. Aspek kuantitatif mencakup kecukupan nilai KUM pada poin pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan penunjang yang selanjutnya dirujuk dari dokumen Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Pangkat/Jabatan Akademik Dosen yang diterbitkan oleh Dirjendikti Kemendikbud Tahun 2019.

Buku panduan pendampingan calon guru besar ini tentunya jauh dari kata sempurna. Kami mohon maaf apabila masih terdapat berbagai kekurangan dalam buku ini. Perbaikan dan penyempurnaan buku ini akan terus dilakukan seiring berjalannya waktu dengan sarandan masukan dari berbagai organ di KAMPUS IKOPIN UNIVERSITY yang terlibat dalam pelaksanaan pendampingan ini. Tujuan:

1. Halaman judul: Halaman judul berada di depan buku dan berisi informasi penting seperti judul buku, nama penulis, nama penerbit, dan tahun terbit. Halaman judul juga bisa mencakup subjudul, nama ilustrator atau fotografer, dan desain grafis yang menarik.
2. Mempersiapkan dosen-dosen yang berpotensi menjadi calon guru besar agar dapat memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku untuk mengajukan kenaikan jabatan menjadi guru besar baik dari aspek kuantitatif maupun kualitatif

Sasaran:

Dosen-dosen yang berpotensi menjadi calon guru besar berdasarkan nilai KUM tervalidasi.

Pelaksana:

1. Supervisi oleh Komite Senat Perguruan Tinggi IKOPIN University
2. Fasilitator dengan persyaratan yang ditentukan dalam Buku Pembinaan Dosen IKOPIN University

Hal yang Diharapkan:

1. Terdapat 4 calon guru besar yang mengikuti program pendampingan Calon Guru Besar
2. Terdapat 4 calon guru besar yang dimajukan ke tingkat Fakultas untuk menjadi Guru Besar

Jatinangor, 19 Maret 2024

Wakil Rektor Bidang Riset, Advokasi dan Promosi Ikopin University
Prof. Dr. H. Ahmad Subagyo, SE.,MM.,CRBD.,CDMA.,CSA.CRP.

PENDAMPINGAN AKADEMIK CALON GURU BESAR

I. Prasyarat Kenaikan Jabatan Akademik menjadi Guru Besar:

Aspek kuantitatif yang diperhitungkan dalam kenaikan calon guru besar dari lektor kepala menjadi guru besar berdasarkan Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Tahun 2019 Pasal 10

Ayat 1 adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki pengalaman kerja sebagai dosen tetap paling singkat 10 tahun
- b. Memiliki kualifikasi akademik doktor (S3)
- c. Paling singkat 3 tahun setelah memperoleh ijazah doktor (S3)
- d. Paling singkat 2 tahun menduduki jabatan Lektor Kepala
- e. Telah memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan baik secara kumulatif maupun setiap unsur kegiatan
- f. Memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah internasional bereputasi sebagai penulis pertama
- g. Memiliki kinerja, integritas, etika dan tata krama, serta tanggung jawab
- h. Memenuhi matriks keterkaitan bidang ilmu S3, bidang ilmu karya ilmiah dengan bidang ilmu penugasan professor.

II. Penjelasan Prasyarat Kenaikan Jabatan Akademik menjadi Guru Besar

1. Karya ilmiah adalah hasil penelitian atau pemikiran yang dipublikasikan dan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan. Hal ini berarti selain jurnal sebagai tempat publikasi, kualitas dan teknik penulisan artikel ilmiah/gaya selingkung merupakan parameter penting yang diperhatikan dalam penulisan.
2. Batas tertinggi yang diadopsi University suatu komponenkegiatan dalam melaksanakan penelitian dan penyebarluasan IPTEKS adalah rata-rata jumlah hasil atau besarnya angka kredit maksimal selama periode penilaian yang dapat diadopsi University untuk dinilai atau persentase maksimal yang dibenarkan untuk suatu komponen kegiatan tertentu terhadap angka kredit minimal yang dibutuhkan untukkenaikan jabatan.

3. Karya ilmiah berbentuk buku dari hasil penelitian atau pemikiran yang original dapat berupa buku referensi atau monograf atau buku jenis lainnya yang diterbitkan dan dipublikasikan.
 - 3.1 Buku referensi adalah suatu tulisan dalam bentuk buku yang substansi pembahasannya pada satu bidang ilmu kompetensi penulis. Isi tulisan harus memenuhi syarat -syarat sebuah karya ilmiah yang utuh, yaitu adanya rumusan masalah yang mengandung nilai kebaruan, metodologi pemecahan masalah, dukungan data atau teori mutakhir yang lengkap dan jelas, serta ada kesimpulan dan daftar pustaka.
 - 3.2 Monograf adalah suatu tulisan ilmiah dalam bentuk buku yang substansi pembahasannya hanya pada satu topik/hal dalam suatu bidang ilmu kompetensi penulis. Isi tulisan harus memenuhi syarat-syarat sebuah karya ilmiah yang utuh, yaitu adanya rumusan masalah yang mengandung nilai kebaruan (novelty/ies), metodologi pemecahan masalah, dukungan data atau teori mutakhir yang lengkap dan jelas, serta ada kesimpulan dan daftar pustaka. Monograf atau buku referensi yang diambil dari disertasi atau tesis tidak dapat dinilai untuk usul kenaikan jabatan akademik/ pangkat.
 - 3.3 Buku jenis lainnya adalah yang tidak termasuk dalam buku Referensi dan Buku Monograf tetapi tetap mempunyai nilai akademik dan memenuhi kaidah ilmiah.

4. Karya ilmiah dalam bentuk buku yang dimaksud dalam butir 3 di Ikopin University sebagai komponen penelitian untuk kenaikan jabatan akademik adalah:
 1. Isi buku sesuai dengan bidang keilmuan penulis
 2. Merupakan hasil penelitian atau pemikiran yang original. Kriteria ini yang membedakan antara buku referensi/monograf dengan buku ajar
 3. Memiliki ISBN
 4. Tebal paling sedikit 100 (seratus) halaman cetak (menurut format UNESCO).
 5. Ukuran : standar, 15 x 23 cm, 1 spasi
 6. Diterbitkan oleh penerbit Badan Ilmiah/Organisasi/Perguruan Tinggi
 7. Isi tidak menyimpang dari falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

5. Jurnal atau berkala ilmiah atau majalah ilmiah yang selanjutnya disebut sebagai jurnal adalah bentuk terbitan yang berfungsi meregistrasi kegiatan kecendekiaan, mensertifikasi hasil kegiatan yang memenuhi persyaratan ilmiah minimum, mendiseminasikannya secara meluas kepada khalayak ramai, dan mengarsipkan semua temuan hasil kegiatan kecendekiaan ilmuwan dan pandit yang dimuatnya. Untuk proses penilaian karya ilmiah dalam jabatan akademik dosen jurnal dibedakan menjadi:
 - a. Jurnal nasional
 - b. Jurnal nasional terakreditasi
 - c. Jurnal internasional
 - d. Jurnal internasional bereputasi
6. Jurnal ilmiah nasional adalah majalah ilmiah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Karya ilmiah ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika akademik
 - b. Memiliki ISSN dan Memiliki terbitan versi online
 - c. Bertujuan menampung/mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian ilmiah dan atau konsep ilmiah dalam disiplin ilmu tertentu
 - d. Ditujukan kepada masyarakat ilmiah/peneliti yang mempunyai disiplin- disiplin keilmuan yang relevan.
 - e. Diterbitkan oleh Penerbit/Badan Ilmiah/Organisasi Profesi/Organisasi Keilmuan/ Perguruan Tinggi dengan unit-unitnya.
 - f. Bahasa yang digunakan adalah Bahasa Indonesia dan atau Bahasa Inggris dengan abstrak dalam Bahasa Indonesia dan atau Bahasa Inggris.
 - g. Memuat karya ilmiah dari penulis berasal dari minimal dua institusi yang berbeda
 - h. Mempunyai dewan redaksi/editor yang terdiri dari para ahli dalam bidangnya dan berasal dari minimal dua institusi yang berbeda.
 - i. Angka kredit setiap karya ilmiah maksimal 10 (sepuluh).
 - j. Jurnal nasional yang memenuhi kriteria pada huruf a sampai huruf j dan terindeks oleh DOAJ diberi nilai yang lebih tinggi dari jurnal nasional yaitu maksimal 15.
 - k. Jurnal nasional terakreditasi adalah majalah ilmiah yang memenuhi kriteria sebagai jurnal nasional dan mendapat status terakreditasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dengan masa berlaku hasil akreditasi yang sesuai.

7. Jurnal internasional adalah jurnal yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Karya ilmiah yang diterbitkan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika akademik
 - b. Memiliki ISSN
 - c. Ditulis dengan menggunakan bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol dan Tiongkok)
 - d. Memiliki terbitan versi online
 - e. Dewan Redaksi (Editorial Board) adalah pakar di bidangnya paling sedikit berasal dari 4 (empat) negara.
 - f. Artikel ilmiah yang diterbitkan dalam 1 (satu) nomor terbitan paling sedikit penulisnya berasal dari 2 (dua) negara.
 - g. Alamat jurnal dapat ditelusuri daring
 - h. Editor Boards dari jurnal dapat ditelusuri daring dan tidak ada perbedaan antara editor yang tercantum di edisi cetak dan edisi daring.
 - i. Proses review dilakukan dengan baik dan benar.
 - j. Jumlah artikel setiap penerbitan adalah wajar dan format tampilan setiap terbitan tidak berubah-ubah.
 - k. Tidak pernah diketemukan sebagai jurnal yang tidak bereputasi atau jurnal meragukan oleh Ditjen Dikti/Ditjen Sumber Daya dan Iptek atau tidak terdapat pada daftar jurnal/penerbit kategori yang diragukan.
8. Jurnal internasional bereputasi adalah jurnal yang memenuhi kriteria jurnal internasional sebagaimana butir 8 huruf a sampai f, dengan kriteria tambahan terindeks pada Web of Science dan/atau Scopus serta mempunyai faktor dampak (impact factor) dari ISI Web of Science (Thomson Reuters) atau Scimago Journal Rank (SJR) mempunyai urutan tertinggi dalam penilaian karya ilmiah dan dinilai paling tinggi 40.
9. Jurnal yang memenuhi kriteria jurnal internasional pada butir 8 dan terindeks oleh database internasional (Web of Science, Scopus, atau Microsoft Academic Search) namun belum mempunyai faktor dampak (impact factor) dari ISI Web of Science (Thomson Reuters) atau Scimago Journal Rank (SJR) dalam penilaian karya ilmiah dan dinilai paling tinggi 30.

10. Jurnal yang memenuhi kriteria jurnal internasional pada butir 8 yang belum terindeks pada database internasional bereputasi (Web of Science, Scopus, atau Microsoft Academic Search) namun telah terindeks pada database internasional seperti DOAJ, CABI, Copernicus, dan/atau laman sesuai dengan pertimbangan Ditjen Dikti dan dapat dinilai karya ilmiah paling tinggi 20.
11. Publikasi pada jurnal internasional edisi khusus atau jurnal ilmiah nasional terakreditasi edisi khusus yang memuat artikel yang disajikan dalam sebuah seminar/simposium/ lokakarya dapat dinilai sama dengan jurnal edisi normal (bukan edisi khusus) namun tidak dapat digunakan untuk memenuhi syarat khusus publikasi ilmiah kenaikan jabatan akademik. Perlu ditekankan, edisi khusus ini harus diproses seperti pada penerbitan non edisi khusus (terbitan normal) dan memenuhi syarat-syarat karya ilmiah.
12. Karya ilmiah pada prosiding internasional yang terindeks database internasional (Web of Science, Scopus) dinilai sama dengan jurnal internasional namun tidak dapat digunakan untuk memenuhi syarat khusus publikasi ilmiah kenaikan jabatan akademik.
13. Penulis karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah nasional, jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional dan jurnal internasional bereputasi terdiri atas:
 - a. Penulis pertama adalah yang disebut pertama dalam setiap karya ilmiah.
 - b. Penulis pendamping adalah penulis yang disebut ke 2 (dua) dan seterusnya dalam setiap karya ilmiah.
 - c. Penuliskorespondensi adalah penulis pendamping yang bertanggung jawab untuk korespondensi.
 - d. Penulis utama adalah penulis pertama dan/atau penulis korespondensi.
14. Penulis karya ilmiah yang dipublikasikan berasal dari hasil deseminasi dalam bentuk Prosiding suatu seminar/konferensi atau pertemuan ilmiah Lainnya dalam bentuk buku atau wft cory yang selain memiliki ISBN atau IASN juga wajib memenuhi kriteria berikut.

- a. Ada Tim Editor yang terdiri atas satu atau lebih pakar dalam bidang ilmu yang sesuai.
 - b. Wajib diunggah pada laman penyelenggara seminar/konferensi atau pada laman penyedia elektronik prosiding. Prosiding yang diterbitkan sebelum 30 Desember 2015 dapat diunggah direpository perguruan tinggi.
15. Koran/majalah populer/majalah umum adalah koran/majalah populer/majalah umum yang memenuhi syarat-syarat penerbitan untuk setiap kategori media penerbitan tersebut, diterbitkan secara reguler dan diedarkan serendah-rendahnya pada wilayah kabupaten/kota.
16. Menerjemahkan buku ilmiah adalah menerjemahkan/menyadur buku ilmiah dalam bahasa asing ke dalam Bahasa Indonesia atau sebaliknya yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional dalam bentuk buku mendapatkan angka kredit jika sesuai dengan bidang ilmu penugasan jabatan fungsional akademik/pangkat dosen.
17. Mengedit/menyunting buku ilmiah adalah hasil suntingan/editing terhadap isi buku ilmiah orang lain untuk memudahkan pemahaman bagi pembaca dan diterbitkan serta diedarkan secara nasional dalam bentuk buku mendapatkan angka kredit jika sesuai dengan bidang ilmu. Bukti fisik yang dilampirkan adalah buku sebelum diedit dan buku setelah diedit.
18. Membuat rancangan dan karya teknologi/seni yang memperoleh hak kekayaan intelektual berupa rancangan dan karya teknologi berupa hak cipta/hak paten dari badan atau instansi yang berwenang pada tingkat:
- a. Internasional adalah mendapat sertifikasi hak ciptaan dari badan atau instansi yang berwenang untuk tingkat internasional.
 - b. Nasional adalah mendapat sertifikasi hak ciptaan dari Direktorat federal Kekayaan Intelektual, Kemenkumham

19. Membuat rancangan dan karya teknologi adalah membuat rancangan yang sekaligus menghasilkan karya nyata di bidang teknologi tanpa mendapat HKI, tetapi mendapat penilaian sejawat yang mempunyai otoritas sebagai karya yang bermutu, canggih dan mutakhir pada tingkat:
 - a. Internasional adalah mendapat penilaian sejawat yang mempunyai otoritas untuk tingkat internasional.
 - b. Nasional adalah mendapat penilaian sejawat yang mempunyai otoritas untuk tingkat nasional
 - c. Lokal adalah mendapat penilaian sejawat yang mempunyai otoritas untuk tingkat daerah.
20. Membuat rancangan dan karya seni monumental/seni pertunjukan adalah rancangan yang sekaligus menghasilkan karya nyata di bidang seni monumental/seni pertunjukan.
 - a. Rancangan dan karya seni monumental adalah rancangan dan karya seni yang mempunyai nilai abadi/berlaku aspek monumentalnya tetapi juga pada elemen estetikanya, seperti patung, candi, dan lain-lain. Karya seni rupa, seni kriya, seni pertunjukan dan karya desain sepanjang memiliki nilai monumental baru, tergolong ke dalam karya seni monumental.
 - b. Rancangan dan karya seni rupa adalah rancangan dan karya seni murni yang mempunyai nilai estetikinggi, seperti seni patung, seni lukis, seni pahat, seni keramik, seni fotografi, dan sejenisnya.
 - c. Rancangan dan karya seni kriya adalah rancangan dan karya seni yang mempunyai nilai keterampilan sebagaimana seni kerajinan tangan, seperti membuat keranjang, kukusan, mainan anak-anak, dan sejenisnya.
 - d. Rancangan dan karya seni pertunjukan adalah rancangan dan karya seni yang dalam penikmatannya melalkopin University pedalangan, teater dan sejenisnya.
 - e. Karya desain adalah bagian dari karya seni rupa yang diaplikasikan kepada benda-benda kebutuhan sehari-hari yang mempunyai nilai guna, seperti desain komunikasi visual/desain grafis, desain produk, desain interior, desain industri tekstil, dan sejenisnya.

21. Karya sastra adalah karya ilmiah atau karya seni yang memenuhi kaidah pengembangan sastra dan mendapat pengakuan dan penilaian oleh pakar sastra ataupun seniman serta mempunyai nilai originalitas yang tinggi.
22. Prosiding yang dipublikasikan harus memenuhi syarat-syarat buku ilmiah yang dipublikasikan, yaitu:
 - 1) Untuk Prosiding Seminar Nasional
 - a. Memuat makalah lengkap
 - b. Ditulis dalam Bahasa Indonesia
 - c. Penulis paling sedikit berasal dari 4 (empat) institusi
 - d. Editor sesuai dengan bidang ilmunya
 - e. Memiliki ISBN
 - f. Diterbitkan oleh lembaga ilmiah yang bereputasi, yaitu organisasi profesi, perguruan tinggi, lembaga penelitian
 - 2) Untuk Prosiding Seminar Internasional
 - a. Ditulis dalam bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol dan Tiongkok)
 - b. Editor berasal dari berbagai negara sesuai dengan bidang ilmunya
 - c. Penulis paling sedikit berasal dari 4 (empat) negara
 - d. Memiliki ISBN
23. Prosiding yang dipublikasikan harus memenuhi syarat-syarat buku ilmiah yang dipublikasikan, yaitu:
 - 1) Internasional
 - a. Diselenggarakan oleh asosiasi profesi, atau perguruan tinggi, atau lembaga ilmiah yang bereputasi.
 - b. Steering committee (Panitia Pengarah) terdiri dari para pakar yang berasal dari berbagai negara.
 - c. Bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol dan Tiongkok)
 - d. Pemakalah dan peserta berasal dari berbagai negara (paling sedikit 4 (empat) negara)

- 2) Nasional
- a. Diselenggarakan oleh asosiasi profesi, atau perguruan tinggi, atau lembaga ilmiah yang bereputasi.
 - b. Steering committee (Panitia Pengarah) yang terdiri dari para pakar.
 - c. Bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Indonesia.
 - d. Pemakalah dan peserta berasal dari berbagai perguruan tinggi/lembaga ilmiah lingkup nasional.
24. Setiap karya ilmiah dan karya penelitian/karya tulis/karya teknologi/HKI dinilai dengan distribusi penilaian sebagai berikut:
- a. Penulis pertama mendapatkan distribusi nilai sebesar 60% dari nilai yang diberikan
 - b. Penulis selain penulis pertama mendapat distribusi nilai sebesar 40% dari nilai yang diberikan dibagi rata dengan jumlah penulis
25. Ketentuan tentang Karya Ilmiah yang belum dijelaskan dinilai sebagai berikut.
- a. Jurnal yang tidak memenuhi kriteria jurnal nasional disetarakan dengan publikasi pada prosiding yang tidak didesiminasikan pada suatu seminar atau yang lainnya.
 - b. Jurnal ilmiah yang ditulis dalam Bahasa Resmi PBB namun tidak memenuhi syarat sebagai jurnal ilmiah internasional disetarakan dengan jurnal ilmiah nasional tidak terakreditasi.
26. Karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional dan jurnal internasional bereputasi yang terbit paling lama 6 (enam) bulan sebelum tmt SK Jabatan Akademik dan atau PAK terakhir dan belum pernah dinilai/digunakan untuk kenaikan jabatan dapat digunakan untuk kenaikan jabatan berikutnya, wajib dilampiri surat keterangan institusi bahwa karya ilmiah tersebut belum pernah diajukan untuk usulan kenaikan jabatan/pangkat dosen sebelumnya.

KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL AKADEMIK MELALUI LONCAT JABATAN

Posisi Penulis dan Karya Ilmiah Syarat Khusus Kelompok Naik Secara Loncat Jabatan

Tugas, Tanggung Jawab dalam Publikasi Karya Ilmiah untuk Kenaikan Loncat Jabatan Akademik sebagai Penulis Pertama dan sekaligus Penulis Korespondensi.

No.	Jabatan Akademik	Jurnal Internasional Bereputasi
1.	Asisten Ahli ke Lektor Kepala	W, minimal 2 buah
2.	Lektor ke Profesor	W, minimal 4 buah

W : Wajib Ada

Dalam rangka penjaminan mutu dan peningkatan kualitas dosen, maka bagi pengusul loncat jabatan Asisten Ahli ke Lektor Kepala dan Lektor ke Profesor harus memenuhi ketentuan seperti tabel 6b dengan perincian seperti butir 1 dan butir 2 di bawah ini:

1. Seseorang yang diusulkan Loncat Jabatan dari Asisten Ahli ke Lektor Kepala, maka diperlukan pemenuhan persyaratan khusus sesuai Penjelasan Prasyarat Kenaikan Jabatan Akademik menjadi Guru Besar dengan karya ilmiah 1 (satu) diantaranya mempunyai SJR jurnal atau JIF Web of Science Claioate Analytic paling sedikit 0"50 dan 1 (satu) diantaranya dipublikasikan setelah Pendidikan sekolah. Pengajuan usulan jabatan akademik melalui loncat jabatan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali untuk pemenuhan persyaratan substansi, perbaikan usulan hanya dapat dilakukan untuk pemenuhan administrasi. Jika persvaratan substansi tidak dipenuhi, maka usulan dialihkan melalui mekanisme usulan kenaikan jabatan akademik secara regular.
2. Seseorang yang diusulkan Loncat Jabatan dari Lektor ke Profesor, maka diperlukan pemenuhan persyaratan khusus sesuai Penjelasan Prasyarat Kenaikan Jabatan Akademik menjadi Guru Besar dengan karya ilmiah 2 (dua) diantaranya mempunyai SIR jurnal atau IIF Web ol Scimce Claioate funlytic paling sedikit 1,00 dan 2 (dua) diantaranya dipublikasikan setelah pendidikan sekolah.

50% dari jurnal ilmiahnya wajib berasal dari JIB dengan impact factor (if) sesuai rata-rata klaster bidang ilmunya dengan ketentuan sebagai berikut :

No.	Bidang/Rumpun Ilmu	Scopus	WoS
1.	Art & Humanities (UU No. 12 Tahun 2012: Rumpun Ilmu Agama dan Ilmu Humaniora)	0,25	0,50
2.	Social (UU No. 12 Tahun 2012: Rumpun Ilmu Sosial)	0,40	0,80
3.	Science (UU No. 12 Tahun 2012: Rumpun Ilmu Alam, Ilmu Formal, dan Ilmu Terapan)	0,50	1,00

a. Loncat dari AA ke Lektor Kepala

Syarat yang harus dipenuhi adalah sbb :

- Memiliki minimal 2 (dua) karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi sebagai penulis pertama, dg ketentuan 50% nya wajib dipenuhi JIB dg factor dampak sesuai klaster bid.ilmunya (aturan baru)
- Usulan jafa loncat hanya dpt dilakukan 1 kali untuk pemenuhan syarat substansi. Perbaikan hanya bs dilakukan untuk pemenuhan adminstrasi. Jk syarat substansi tdk terpenuhi, mk usulan dialihkan melalui mekanisme reguler.
- Memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan baik perbidang atau kumulatifnya
- Menduduki jafa AA minimal 2 tahun
- Berpendidikan Doktor (S3)
- Telah disetujui oleh Senat PT yg dibuktikan dengan Berita Acara Pertimbangan Senat PT/Kriterium

b. Loncat dari Lektor ke Profesor

- Minimal telah 3 th dlm gelar Doktornya, dimungkinkan < 3 th bagi dosen yang memiliki karya ilmiah dipublikasikan pada JIB yang diperoleh setelah gelar Doktornya, dan telah memiliki pengalaman mengajar sebagai dosen tetap minimal 10 (sepuluh) tahun (Merujuk aturan baru ♦naik GB < 3 Th setelah S3)
- Memiliki 4 artikel ilmiah yg dipublikasikan pada jurnal internas bereputasi sbg penulis pertama, dg ketentuan 50%nya wajib dipenuhi JIB dg factor dampak sesuai dengan klaster bid ilmunya

- Semua artikel yg diusulkan untuk naik jafa wajib diuji kemiripan dg software Turnitin atau Ithenticate. Jika hasil uji similarity >25% terhadap 1 (satu) dokumen/Primary source (tdk termask Daftar pustaka, kemiripan kalimat < 3%), maka peer review/tim pak secara substansi hrs memberi pendapat ada/tdknya indikasi plagiasi.
- Pengajuan jafa loncat hanya dpt dilakukan 1 (satu) kali untuk pemenuhan syarat substansi, perbaikan usulan hanya untuk pemenuhan adminstrasi. Jika persyaratan substansi tdk terpenuhi, maka usulan akan dialihkan ke reguler.

Kebijakan Baru Dalam Menilai Artikel Ilmiah Untuk Usulan Jabatan Akademik Dosen

Pasca Putusan MK No. 20/PUU-XIX/2021 Tanggal 29 Maret 2022
Per 1 Juli 2022 Usulan Jafung Tanpa Review Artikel

- Peer review artikel ilmiah biasa dilakukan oleh 2 orang reviewer (Permendikbud No 17 th 2010)
- Mulai 1 Juli 2022, tidak berlaku lagi Peerreview untuk artikel ilmiah yang diusulkan, ttp langsung dinilai oleh Tim pak PT
- Peer Review artikel diwajibkan untuk setiap artikel yang akan dipublikasikan pada jurnal ilmiah.

Unsur Penilaian Artikel Ilmiah

Tim PAK melakukan penilaian karya ilmiah terkait dengan:

1. Relevansi kompetensi dosen dengan substansi karya ilmiah;
2. Kesesuaian antara lingkup/subyek area jurnal dengan karya ilmiah yang diusulkan;
3. Kepastian tidak ada pelanggaran integritas akademik

Hasil Penilaian oleh Tim PAK agar memberikan penjelasan terkait pemenuhan masing-masing unsur penilaian serta saran yang diberikan.

Cara Penilaian

Tim PAK melakukan penilaian karya ilmiah terkait dengan:

- Tentukan artikel ilmiah masuk jurnal mana (internas/nasional), cari indexingnya apa, akan diketahui AK nya (Misal jurnal internas scopus dg SJR 2021=0,12, berarti masuk scopus dg AK = 30 kum).
- Kedudukan penulis ke berapa (First atau sbg CA)
- Lakukan penilaian berbasis 3 items di atas
- Jika sudah sesuai, maka nilai AK = ditentukan status penulis, AK berapa, mis: Penulis pertama (CA) = 60% x (30-5= 25)

No	PT (Penilai 1)	Diktiristek (Penilai 2)	Diktiristek (Penilai 3)	Hasil	Keterangan
1	YA	YA	-	YA	Diktiristek memproses, dipilih nilai total tertinggi diteruskan pembuatan PAK
2	YA	TIDAK	YA	YA	Diktiristek menunjuk penilai ke 3 untuk menilai hasil Penilai 2, jika hasilnya YA Dikti melanjutkan pembuatan PAK.
3	YA	TIDAK	TIDAK *) TIDAK	TIDAK	Diktiristek menunjuk penilai 3 untuk dinilai oleh Penilai ke 3 hingga terpenuhi jika hasilnya TIDAK, dikembalikan ke PT. dinilai kemudian oleh Dikti di nilai ke Penilai 3. *) Jika TIDAK karena administrasi maka Penilai 3 sama dengan Penilai 2.
4	TIDAK	TIDAK	-	TIDAK	Diktiristek mengembalikan kepada PT untuk diperbaiki dan dimulai kembali penilaian oleh Penilai 1 dan 2
5	TIDAK	YA	YA	YA	Diktiristek menunjuk penilai ke 3 untuk menilai hasil Penilai 1, jika hasilnya YA Diktiristek melanjutkan pembuatan PAK.
6	TIDAK ♦	YA	TIDAK	TIDAK	Dikti mengembalikan kepada PT untuk diperbaiki, kemudian dikirim kepada Dikti untuk dinilai oleh Penilai ke 3 hingga terpenuhi (YA)

Alasan Utama Usulan ke Lektor Kepala Dan Profesor Ditolak

Alasan Belum Direkomendasi Butir Penelitian (Butir C)

NO	ALASAN	SOLUSI
1.	Artikel syarat khusus belum terpenuhi	Pahami kelompok kenaikan Jafa/pangkat.pahami kriteria jurnal untuk pemenuhan artikel starat khusus
2.	URL Bukti pendukung Karil tidak dapat diakses (jurnal, dokumen artikel, hasil tes kemiripan) dan masih menempatkan- nya di drop box/google drive	Berikan URL yang benar dan fokus pada karil yang diajukan
		Jurnal dan artikel langsung laman sesuai dengan permintaan
		Hasil tes kemiripan di repository insititusi
3.	Hasil tes kemiripam diragukan (tes untuk pelanggaran etika)	Lampirkan hasil tes kemiripan yang benar (jangan ada rekayasa) Berikan komentar hasil tes
4.	Ketidaksesuaian bidang ilmu penugasan jafa , Pendidikan terakhir, karya ilmiah	Pemetaan bidang ilmu secara institusional
		Pahami bahwa syarat ke GB wajib sesuai dengan S3

URL Bûkti Pendukung

1. Salah Penempatan Karil (Karil A ditaruh di Karil B)
2. Salah mengisi URL Jurnal atau artikel
3. Karil sebelum tahun 2015 tidak di uploade lengkap di repository PT (hanya artikel, tanpa caver, daftar isi..)
4. Karil tidak bisa di acces/dibuka dan tidak disertakan user name atau pasword artikel (Sertakan sertifikat akreditasi Jurnal dan proses submit, review, accpeted/ CA)

Tidak Terpenuhinya Syarat Khusus

1. Usulan Pertama AA – Lektor:

- a. Penulis pertama Prosiding
- b. Similarity Plagiarsm Cheker (Turnitin, Ithenticate, Plagiarisma.net)

2. Usulan LK

- a. S2 : Hanya Jurnal Internasional nilai Maksimal 20 (syarat JIB/JIT Data Bereputasi)
- b. S3 : Jurnal Nasional (Syarat Terakreditasi peringkat Sinta 1 dan 2)

3. Profesor

- a. Jurnal discontinued, cancel, Predatory, Hijacker, Diragukan)
- b. Jurnal Bereputasi tetapi bagian dari Desertasi (bisa dinilai > 50%).
- c. Jurnal Bereputasi tetapi artikel tidak sesuai scope jurnal
- d. Jurnal Terindeks di Scimago ttp terbit tdk teratur/artikelnya ratusan tiap Vol. dan No.
- e. Lonjat Jabatan 4 JIB syarat SJR tidak terpenuhi atau jumlah angka kredit kurang
- f. Syarat Corespondent Author (CA) tidak substansif
- g. Ethical clearance penelitian.

Tes Kemiripan/ Cek Plagiasi

Harus menggunakan software cek plagiasi yang dapat dipertanggung jawabkan

(Turnitin atau Ithenticate)

- Apabila cek plagiasi menggunakan software yang tidak kredibel dan tidak sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala BKN Nomor 24 Tahun 2014 dan tidak sesuai Surat Edaran Dirjen Dikti nomor 1753/D2/KP/2016 tanggal 12 Juli 2016 maka pengusulan tidak dapat diproses dan akan dikembalikan kepada pengusul untuk diperbaiki
- Apabila hasil uji kemiripan melebihi 25% (duapuluh lima persen) terhadap 1(satu) dokumen/primary source (tidak termasuk daftar pustaka, kemiripan kalimat yang lebih dari 3% (tiga persen), maka Pimpinan PT / Ketua Tim PAK PTS secara substansi harus memberikan pendapat ada tidaknya indikasi plagiasi.

Penulis Korespondensi Jurnal (Nasional, Nasional Terakreditasi, Internasional, Internasional Bereputasi)

Tidak ada pengaturan nilai penulis korespondensi, yang ada yaitu 60% penulis pertama dan 40% penulis pendamping. Penulis pertama sekaligus sebagai penulis korespondensi berhak mendapatkan nilai 60% dari angka kredit karya ilmiah tersebut jika penulis korespondensi tidak sekaligus sebagai penulis pertama maka penulis korespondensi dan penulis pertama berhak mendapatkan nilai masing-masing 40% dari angka kredit karya ilmiah tersebut dan 20% sisanya dibagi kepada penulis pendamping. Hal khusus jika penulis karya ilmiah hanya terdiri atas penulis pertama dan penulis korespondensi maka berhak mendapatkan nilai masing-masing 50% dari angka kredit karya ilmiah tersebut.

Seorang dosen sebagai penulis korespondensi dapat diakui angka kredit karya ilmiahnya dengan melampirkan bukti korespondensi dengan pengelola jurnal seperti paper submission, acceptance letter, dan bukti proses review bahwa karya ilmiah layak dipublikasikan. Surat pernyataan dari Redaksi Jurnal tidak cukup untuk membuktikan dosen sebagai penulis korespondensi.

PENDAMPINGAN ETIKA DAN INTEGRITAS MORAL CALON GURU BESAR

Pendampingan Etika dan Integritas Moral dilakukan dengan mengacu pada nilai-nilai IKOPIN University yang terdapat dalam kode etik dan kode perilaku, yaitu:

1. Kejujuran

Sifat lurus, ikhlas hati, berkata dan bertindak benar, tidak berbohong, tidak menipu, tidak korupsi, tidak curang, yang dalam pelaksanaannya diiringi sikap tulus, arif bijaksana serta dilandasi keluhuran budi. Kejujuran mencakup seluruh sikap tindak, termasuk tidak melakukan plagiat dalam kegiatan akademik atau pengembangan ilmu pengetahuan, tidak menyalahgunakan jabatan, pangkat, gelar, atau fasilitas akademik lainnya.

2. Keadilan

Memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama secara adil dan non-diskriminatif bagi setiap Sivitas Akademika dalam melaksanakan tugas masing-masing, termasuk dalam mengembangkan kegiatan akademik dan kegiatan lainnya tidak didasarkan pada pertimbangan yang bersifat rasial, etnis, agama, gender, status perkawinan, usia, difabilitas, dan orientasi seksual.

3. Kepercayaan

Bersikap dan berperilaku amanah serta dapat dipercaya dalam menjalankan mandat maupun dalam melaksanakan setiap kegiatan atau kewajiban yang diembannya, baik dalam jabatan, fungsi maupun sebagai Sivitas Akademika negara pada umumnya.

4. Kemartabatan dan penghormatan

Komitmen untuk memperlakukan setiap orang dengan rasa hormat, manusiawi, ketaatan pada norma kesusilaan, kepatutan, atau kepantasan dalam situasi apapun.

5. Tanggungjawab

Bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas jabatan maupun tugas fungsionalnya, serta menghindarkan diri dari benturan kepentingan (conflict of interest) yang dapat merugikan kepentingan Ikopin University maupun kepentingan Sivitas Akademika IKOPIN UNIVERSITY lainnya. Termasuk dalam upaya menghindarkan diri dari benturan kepentingan adalah menolak suap atau sejenisnya yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dalam jabatan dan fungsinya, yang dapat mengakibatkan kerugian IKOPIN UNIVERSITY maupun Sivitas Akademika IKOPIN UNIVERSITY lainnya.

6. Kebersamaan

Keragaman/kemajemukan merupakan karakteristik bangsa Indonesia yang menjadi kekuatan dan kekayaan Universitas Indonesia. Pengakuan akan kebhinekaanbudaya merupakan dasar dari rasa kebersamaan dan menjadi bagian dari jati diri Sivitas Akademika Ikopin University sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Oleh karenanya Sivitas Akademika Ikopin University bertekad untuk menjunjung tinggi toleransi dan semangat kebersamaan dalam meneliti serta melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepada setiap Sivitas Akademika IKOPIN UNIVERSITY di lingkungan kerjanya.

7. Keterbukaan

Keterbukaan nurani dan keterbukaan sikap untuk bersedia mendengarkan dan mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh pendapat orang lain; keterbukaan akademik untuk secara kritis menerima semua informasi dan hasil temuan akademik pihak lain; dan bersedia membuka/membagi semua informasi pengetahuan yang dimiliki kepada pihak yang berhak mengetahui Ikopin University/berkepentingan, kecuali yang bersifat rahasia.

8. Kebebasan akademik dan otonomi keilmuan

Menjunjung tinggi kebebasan akademik, yaitu kewajiban untuk memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan, menjunjung tinggi kebebasan mimbar akademik, yaitu kebebasan menyampaikan pikiran dan pendapat di dalam lingkungan IKOPIN UNIVERSITY maupun dalam forum akademik lainnya.

9. Kepatuhan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku

Komitmen untuk memperlakukan setiap orang dengan rasa hormat, manusiawi, ketaatan pada norma kesusilaan, kepatutan, atau kepantasan dalam situasi apapun.

Dari kesembilan nilai-nilai tersebut diterjemahkan kembali kedalam beberapa topik yang dapat diangkat menjadi bahan dalam melakukan pendampingan. Pendampingan diberikan topik spesifik kepada dosen yang melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku. Berikut ini merupakan topik pendampingan yang diangkat dari nilai-nilai IKOPIN University.

Tabel 1. Topik Pendampingan Etika dan Integritas Moral Calon Guru Besar

No.	Nilai IKOPIN University	Topik Pendampingan
1	Kejujuran	Kejujuran dalam kehidupan akademik Korupsi, kolusi, nepotisme, suap dan gratifikasi
2	Keadilan	Toleransi dan nondiskriminatif terhadap SARA
3	Kebersamaan	
4	Kepercayaan	<i>Abuse of power</i> dalam kehidupan akademik Radikalisme dan terorisme dalam lingkungan kampus
5	Kemartabatan	Norma kesusilaan dan kepantasan dalam kehidupan akademik Komunikasi langsung dan tidak langsung dalam kehidupana akademik Pelecehan dan perundungan (<i>bullying</i>)
6	Tanggungjawab	Tanggungjawab sebagai sivitas akademika IKOPIN UNIVERSITY <i>Conflict of interest</i> dalam kehidupan akademik Etika Penelitian (melanggar poin-poin yang diatur dalam peraturan IKOPIN UNIVERSITY terkait etika
7	Keterbukaan	Inklusifitas dalam kehidupan akademik
8	Kebebasan akademik dan otonomi keilmuan	Kebebasan akademik dan otonomi keilmuan di lingkungan kampus
9	Kepatuhan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku	Peraturan perundang-undangan terkait dengan kehidupan akademik maupun sivitas akademika

KODE ETIK DAN PERILAKU SIVITAS AKADEMIKA IKOPIN UNIVERSITY

Berdasarkan SK DEWAN SENAT PERGURUAN TINGGI No.

.....

BAB III KODE ETIK Bagian Kesatu Kejujuran Pasal 13

- 1) Setiap Sivitas Akademika IKOPIN UNIVERSITY harus bersikap jujur dan wajib bertindak sesuai dengan standar dan nilai kejujuran yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.
- 2) Sivitas Akademika KOPIN NIVERSITY dilarang:
 - a. melakukan tindakan plagiat yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai kejujuran; dan
 - b. memberikan dukungan atau fasilitas terhadap kepada tindakan yang bertentangan dengan nilai kejujuran, yaitu dengan sengaja membantu atau mencoba membantu pihak lain dalam melakukan tindakan yang tidak jujur.

Bagian Kedua Keadilan Pasal 14

Sivitas Akademika IKOPIN UNIVERSITY harus :

- a. senantiasa berlaku adil (just and fair) serta berupaya mewujudkan terciptanya keadilan (fairness) dalam lingkungan IKOPIN UNIVERSITY dengan menerapkan standar organisasi yang baik dalam praktik dan prosedur kelembagaan.
- b. menjaga integritas akademik dan keadilan dalam berinteraksi dengan sesama Sivitas Akademika IKOPIN UNIVERSITY maupun ataupun dengan pihak lain; dan
- c. memberikan pelayanan yang adil, responsif dan santun, serta tidak melakukan diskriminasi berdasarkan kriteria apa pun, seperti ras, etnis, agama, gender, status perkawinan, usia, difabilitas, dan orientasi seksual bagi Sivitas Akademika IKOPIN UNIVERSITY, yang bidang pekerjaannya memberikan pelayanan kepada Sivitas Akademika IKOPIN UNIVERSITY lainnya maupun ataupun kepada pihak lain.

Bagian Ketiga
Kepercayaan
Pasal 15

Sivitas Akademika IKOPIN UNIVERSITY harus:

- a. bersikap amanah atau dapat dipercaya dan dapat diandalkan, dengan menjaga dan menjalankan dengan sebaik-baiknya setiap pekerjaan atau tugas yang diembankan kepadanya dengan sebaik-baiknya;
- b. menjaga dan tidak menyalahgunakan setiap informasi yang dimiliki terkait dengan pekerjaan atau jabatan yang diembannya; dan
- c. menjaga nama baik IKOPIN UNIVERSITY, baik di dalam maupun di luar lingkungan IKOPIN UNIVERSITY, termasuk di ranah publik.

Bagian Keempat
Kemartabatan dan/atau Penghormatan
Pasal 16

Sivitas Akademika IKOPIN UNIVERSITY harus :

- a. harus menjunjung tinggi norma kesusilaan dan sopan santun serta tidak melakukan pelecehan dan/atau perundungan (bullying) maupun ataupun pelecehan seksual;
- b. dilarang melakukan tindakan mengancam atau menyerang, baik secara fisik maupun mental yang dapat mengakibatkan luka atau cedera fisik atau mengakibatkan ketakutan dan terganggunya gangguan rasa aman sesama Sivitas Akademika IKOPIN UNIVERSITY; dan
- c. wajib berkomitmen untuk menjadikan area atau wilayah kampus IKOPIN UNIVERSITY sebagai zona yang aman dan bebas dari narkoba.

Bagian Kelima
Tanggung
Jawab Pasal 17

Sivitas Akademika IKOPIN UNIVERSITY:

- a. harus menjunjung tinggi standar perilaku bertanggungjawab tanggung jawab dalam proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
- b. memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi dalam mengembangkan integritas akademik serta dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai kemanusiaan;
- c. harus memiliki komitmen untuk tidak menyalahgunakan kedudukan atau jabatan serta harta kekayaan IKOPIN UNIVERSITY yang diamanatkan kepadanya; dan
- d. menghindarkan diri dari tindakan yang dapat merugikan IKOPIN UNIVERSITY dan Sivitas Akademika IKOPIN UNIVERSITY yang diakibatkan oleh adanya benturan kepentingan (conflict of interest) antara dirinya secara sebagai pribadi dan sebagai Sivitas Akademika IKOPIN UNIVERSITY.

Bagian Keenam
Kebersamaan dalam Kemajemukan
Pasal 18

Sivitas Akademika IKOPIN UNIVERSITY harus :

- a. menghargai dan menjunjung tinggi kemanusiaan yang beragam sebagai karunia, kekayaan, dan keistimewaan maupun ataupun kekurangan sebagai kekuatan yang justru mempersatukan dan menjadi pendorong pemahaman jati diri sebagai pendidik, peneliti, dan pengabdian masyarakat;
- b. menjunjung tinggi kebersamaan dalam memajukan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama dalam memberikan kontribusinya kepada masyarakat, bangsa, dan negara; dan
- c. menjunjung tinggi kebhinekaan atau keragaman suku bangsa, agama, dan ras sebagai kekayaan budaya, serta mengelola kebhinekaan tersebut bukan untuk mempertajam perbedaaan dan potensi perselisihan, melainkan untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, seni, dan budaya yang harus dikembangkan oleh sivitas akademika untuk kehidupan dan kemanusiaan.

Bagian Ketujuh
Keterbukaan
Pasal 19

Sivitas Akademika IKOPIN UNIVERSITY harus :

- a. harus bersifat terbuka dan rendah hati serta bersifat inklusif;
- b. mewujudkan keterbukaan dan kerendahan hati itu dalam bentuk kesediaan untuk mendengarkan dan mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh pendapat orang lain, bersedia menerima kritik, bersedia menerima informasi dan menerima hasil temuan akademik pihak lain, dan bersedia membuka/membagi semua informasi pengetahuan yang dimiliki kepada pihak yang berhak mengetahui Kopin University atau pihak yang berkepentingan, kecuali yang bersifat rahasia; dan
- c. menjunjung tinggi nilai toleransi.

Bagian Kedelapan
Kebebasan Akademik dan Otonomi Keilmuan
Pasal 20

Sivitas Akademika IKOPIN UNIVERSITY:

- a. menjunjung tinggi kebebasan akademik serta berkewajiban untuk memelihara dan mengembangkan ilmu pengetahuan;
- b. menjunjung tinggi kebebasan mimbar akademik yang bertanggung jawab, terutama kebebasan menyampaikan pikiran dan pendapat dalam lingkungan IKOPIN UNIVERSITY maupun dalam forum akademik lainnya, baik dalam bentuk ceramah, seminar, atau maupun kegiatan-kegiatan ilmiah lainnya; dan
- c. menjunjung tinggi hak subjek penelitian dan menghormati privasi serta kerahasiaan subjek penelitian.

Bagian Kesembilan
Kepatuhan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
Pasal 21

Sivitas Akademika IKOPIN UNIVERSITY harus :

- a. Sivitas Akademika IKOPIN UNIVERSITY harus senantiasa mematuhi semua aturan hukum dan aturan yang sah lainnya, baik dalam melaksanakan kegiatan di lingkungan IKOPIN UNIVERSITY maupun di luar IKOPIN UNIVERSITY.
- b. Hal Sikap itu perlu untuk menjaga martabat dan nama baik IKOPIN UNIVERSITY, serta untuk menciptakan rasa aman dan nyaman dalam bekerja.

BAB IV
KODE PERILAKU


Bagian Kesatu
Dosen Guru Besar dan Non-Guru Besar
Pasal 22

Dosen:

- a. Menjunjung tinggi integritas moral dan etika dalam mengemban tanggung jawab profesionalnya;
- b. Dalam melakukan kegiatannya, dosen harus bebas dari pengaruh dan kepentingan partai politik dan kelompok tertentu;
- c. tidak melakukan kegiatan yang mengarah pada pelanggaran hukum, susila, pelecehan seksual, perundungan, korupsi, tidak membawa senjata tajam dan senjata api, dan tidak mengedarkan serta mengonsumsi narkoba;
- d. senantiasa mengembangkan sikap, perilaku, dan perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan, baik menyangkut tugas yang diembannya maupun dalam perbuatan sehari-hari yang mencerminkan jati dirinya sebagai seorang ilmuwan dan intelektual;

- e. mengemban tanggung jawab profesional dan tidak mengabaikan dan/atau menyalahgunakan tanggung jawab tersebut terhadap universitas, dosen lain, mahasiswa, masyarakat, dan diri sendiri;
- f. menjaga dan memelihara dan tidak merusak fasilitas, sarana, dan prasarana di lingkungan universitas;
- g. menghormati karya orang lain dan tidak melakukan tindakan plagiat sesuai dengan etika akademik;
- h. menjalankan tugas sesuai dengan kewenangannya untuk menilai prestasi mahasiswa, dosen harus senantiasa menjalankannya berdasarkan mematuhi peraturan yang berlaku serta didasarkan pada Kode Etik dan Kode Perilaku IKOPIN UNIVERSITY;
- i. mendorong kemandirian mahasiswa dan tidak membuat mahasiswa bergantung secara pribadi kepadanya;
- j. tidak menyalahgunakan posisi dominannya (abuse of power) baik terhadap mahasiswa maupun sesamanya; dan
- k. tidak menerima dan meminta imbalan dalam membimbing dan menilai prestasi mahasiswanya.

PROSEDUR KENAIKAN JABATAN AKADEMIK MENJADI GURU BESAR



PROSEDUR KENAIKAN JABATAN AKADEMIK MENJADI GURU BESAR

1. Formulir Identitas dan Informasi Nilai KUM Dosen

Nama Dosen			
NIP/NIDN			
Departemen			
Jabatan Fungsional/TMT			
Nama Pendamping			
Persyaratan Aspek Kuantitatif untuk Calon Guru Besar			
No.	Syarat	Keterangan	Paraf Pendamping
1	Memiliki pengalaman kerja sebagai dosen paling singkat 10 tahun		
2	Memiliki kualifikasi akademik doktor (S3)		
3	Paling singkat 3 tahun setelah memperoleh ijazah doktor (S3)		
4	Paling singkat 2 tahun telah menduduki jabatan lektor kepala		
5	Telah memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan baik secara kumulatif maupun setiap unsur kegiatan		
6	Memiliki karya ilmiah yang Dipublikasikan dalam jurnal ilmiah internasional bereputasi sebagai penulis pertama		
7	Memenuhi keterkaitan bidang ilmu S3, bidang ilmu karya ilmiah dengan bidang ilmu penugasan profesor		

Status KUM						
KUM Tervalidasi	KUM Baru	Aspek A	Aspek B	Aspek C	Aspek D	Total

Keterangan:

Dosen ybs memiliki Total KUM _____

Dosen ybs terdapat kekurangan pada KUM Aspek_____

Pemenuhan Kekurangan Angka KUM					
Tanggal	KUM Sebelum	Keterangan Penambahan KUM	KUM Setelah	Aspek yang Ditambah (A/B/C/D)	Kekurangan Total

Pemenuhan Kekurangan Angka KUM (Lanjutan)					
Tanggal	KUM Sebelum	Keterangan Penambahan KUM	KUM Setelah	Aspek yang Ditambah (A/B/C/D)	Kekurangan Total

